

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan sektor vital dalam menunjang pembangunan nasional maupun daerah. Keberadaan sistem transportasi yang baik akan memperlancar mobilitas manusia , barang, dan jasa sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan (Nasution, 2008).

Di Indonesia, transportasi jalan raya menjadi modal yang paling dominan karena memiliki fleksibilitas tinggi dan dapat menjangkau daerah-daerah yang belum terlayani oleh modal transportasi lain seperti kereta api, laut, maupun udara. Oleh karena itu, kondisi jalan yang memadai sangat diperlukan untuk mengundang kelancaran aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Namun, di balik peran penting transportasi jalan raya, terdapat berbagai permasalahan serius yang dihadapi, salah satunya adalah maraknya praktik *Over Dimension and Over Loading* (ODOL).

ODOL adalah kondisi ketika kendaraan angkutan barang beroperasi dengan dimensi melebihi ketentuan (*over dimension*) atau dengan muatan berlebih (*over loading*) (Kementrian Perhubungan RI, 2019). Praktik ini menjadi persoalan nasional tidak hanya membahayakan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga menimbulkan kerugian besar terhadap infrastruktur jalan, jembatan, serta perekonomian Negara.

Secara hukum, ketentuan mengenai batas dimensi dan muatan kendaraan telah diatur dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas menegaskan bahwa “setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan, termasuk ukuran dan muatan”.

Di tingkat daerah, termasuk Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, permasalahan ODOL juga terjadi. Kabupaten ini memiliki jaringan jalan yang menjadi jalur distribus hasil pertanian, perkebunan, dan barang kebutuhan masyarakat. Kondisi lapangan menunjukkan bahwa banyak angkutan barang kendaraan angkutan barang, dan material bangunan, masih beroperasi dengan muatan berlebih. Hal ini mengakibatkan jalan-jalan di Hulu Sungai Utara lebih cepat rusak meskipun baru saja dilakukan perbaikan atau peningkatan kualitas.

Kerusakan jalan yang ditimbulkan oleh ODOL membawa dampak langsung pada kehidupan masyarakat. Pertama, kendaraan ODOL berkontribusi pada meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas, Kedua, terjadinya kemacetan yang sulit dihindari dikarenakan ruas jalan yang sempit, Ketiga, kerusakan infrastruktur seperti jalan dikarenakan kendaraan dengan muatan berlebih sulit dikendalikan. Kondisi jalan menunjukkan bahwa praktik ODOL bukan hanya masalah teknis transportasi, tetapi juga menyangkut aspek kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Menurut teori Implementasi kebijakan Van Meter dan Horn (1975), terdapat enam faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu implementasi yaitu standar dan sasaran kebijakan,

sumber daya, karakteristik dan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi, dan kondisi lingkungan sosial politik dan ekonomi. Para pengusaha angkutan barang cenderung mengabaikan aturan karena ingin menghemat biaya operasional dengan mengangkut lebih banyak barang dalam satu perjalanan. Akibatnya, mereka menilai membayar denda atau risiko tilang lebih murah daripada mengikuti aturan dimensi dan muatan yang berlaku.

Kendaraan *Over Dimension Over Load* (ODOL) merupakan permasalahan serius dalam sektor transportasi di Indonesia. Kendaraan yang melebihi dimensi dan kapasitas muatan yang ditentukan berdampak pada kerusakan jalan, peningkatan risiko kecelakaan, dan menurunnya efisiensi lalu lintas.

1. Fenomena ini juga terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berdasarkan media lokal Banjarmasin Post (22 Agustus 2023) melaporkan bahwa Kondisi jalan nasional di Desa Sungai Turak, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengalami kerusakan yang semakin parah. Retakan yang sebelumnya sudah terlihat kini makin melebar dan dalam, sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas masyarakat. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena jalan tersebut merupakan jalur utama yang menghubungkan berbagai daerah. Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan agar kerusakan tidak semakin meluas dan membahayakan pengguna jalan.

2. Selain itu, Berita dari Radar Banjarmasin (12 Maret 2024) memberitakan bahwa jajaran kepolisian di Amuntai, Hulu Sungai Utara, sedang gencar melakukan penindakan terhadap kendaraan truk ODOL (*Over Dimension and Over Load*) melalui Operasi Keselamatan Intan 2023. Truk dengan muatan berlebih ini dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya sekaligus mempercepat kerusakan jalan. Dalam operasi tersebut, polisi tidak hanya menindak pelanggaran kelebihan muatan, tetapi juga berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas lainnya. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran pengemudi agar lebih tertib dan patuh pada aturan, demi menciptakan lalu lintas yang aman dan nyaman di wilayah tersebut.
3. Serta, Berita dari Banjarmasin Tribunnews (8 Juli 2025) melaporkan bahwa para sopir angkutan mebel di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) diberikan pemahaman mengenai aturan *Over Dimension Over Load* (ODOL). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pengemudi agar tidak lagi melanggar ketentuan muatan kendaraan yang berlebihan. Dengan adanya sosialisasi tersebut, diharapkan para sopir dapat memahami dampak negatif ODOL, baik terhadap keselamatan lalu lintas maupun kerusakan infrastruktur jalan, sehingga ke depan pelanggaran dapat diminimalisir.

Data tersebut menunjukkan bahwa fenomena ODOL bukan sekadar isu nasional, tetapi juga menjadi permasalahan nyata di Hulu Sungai Utara. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik mengambil judul

“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *OVER DIMENSION* DAN *OVER LOADING* (ODOL) DI RUAS JALAN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS: JALAN BRIGJEN HASAN BASRI)”.

B. Fokus Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, agar peneliti lebih terarah dan mengenai sasaran yang diharapkan, maka peneliti ini mengambil teori oleh menurut teori Van Meter dan Horn (1975) yang berkaitan dengan sub variabel implementasi kebijakan yakni:

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik dan pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi
5. Disposisi
6. Kondisi sosial politik dan ekonomi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan dalam permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan *Over Dimension* dan *Over Loading* (ODOL) di ruas jalan Hulu Sungai Utara ?
2. Faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan *Over Dimension* dan *Over Loading* (ODOL) di ruas jalan Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka tujuan yang ingin dicapai adalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kebijakan Implementasi Over Dimension and Over Loading (ODOL) di ruas jalan Hulu Sungai Utara.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Over Deminsion dan Over Loading (ODOL) di ruas jalan Hulu Sungai Utara.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat mmberikan manfaat yang berguna untuk hal-hal sebagai berikut.

1. Manfaat Teoristis. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi menjadi media pengembangan berbagai teori yang sangat berguna bagi penalaran dan pengelolaan bagi Bidang Ilmu Administrasi Publik khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan peningkatan Implemenstasi Kebijakan ODOL.
2. Manfaat Praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak dan instansi terkait untuk meningkatkan Implementasi Kebijakan ODOL yang berdasarkan kepada Fenomena yang dihadapi.